



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartina Of Jaha Alias Tina
2. Tempat lahir : Kalabahi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Beldang RT. 003 RW 002 Kelurahan Mutiara,
Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Hartina Of Jaha Alias Tina ditangkap 28 Mei 2022 pada tanggal dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 66/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARTINA OF JAHA Alias TINA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Bekas Merk BEATH warna merah.
 2. 1 (satu) Buah Kipas angin merk MATSUMISI warna biru putih.
 3. 1 (satu) buah Rice cucur merk Miyako warna biru putih moti bunga-bunga.
 4. 1 (satu) buah rak Piring plastic warna hijau.
 5. 2 (satu) buah jilbab warna hitam.
 6. 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda.
 7. 1 (satu) buah jilbab warna Abu-abu seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 8. 1 (satu) stelan baju dan celana warna hitam motif bintik putih.
 9. 1 (satu) buah mukenah warna putih seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 10. 1 (satu) buah makenah warna merah maron.
 11. 1 (satu) buah baju warna Pink.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah ember plastil warna hitam.
13. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo dalam keadaan rusak.
14. 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah jumlah Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah).
15. 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah jumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Nomor 1 sampai dengan nomor 15 di kembalikan kepada saksi FARIDA DJAMI.

16. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 31 januari 2022 digadaikan 1 (satu) gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1 /10.1 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG.
17. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 17 Februari 2022 digadaikan 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8 /3.8 gram dengan jumlah gadai Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG.
18. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 15 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) gelang rante sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9 /3.9 gram dengan jumlah gadai Rp.2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.
19. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1 /2.1 gram dengan jumlah gadai Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.
20. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3 /3.3 gram dengan jumlah gadai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.
21. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7 /2.7 gram dengan jumlah gadai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.
22. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 24 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin BR Polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.2 /2.2 gram dengan jumlah gadai Rp.1.380.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 28 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.7 /3.2 gram dengan jumlah gadai Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.
24. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 28 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4 /13.4 gram dan 1 (satu) liontin KBG MT ungu ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9 /2.0 gram dengan jumlah gadai Rp.10.585.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.
25. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 04 April 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2 /10.2 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG.
26. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 11 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung itali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2 /6.2 gram, 1 (satu) liontin kembang MT Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.8 /2.8 gram dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2 /3.2 gram dengan jumlah gadai Rp.6.790.000,-(enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama SUHARTINI LAWANG NIRA.
27. 1 (satu) gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1 /10.1 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-001327-9, nomor CIF : 101377574, tertanggal 31 januari 2022 atas nama ANTONIUS EDANG.
28. 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8 / 3.8 gram dengan jumlah uang Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002217-1, nomor CIF : 11013775741, tertanggal 17 Februari 2022 atas nama ANTONIUS EDANG.
29. 1 (satu) anting sps jepit MT putih ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2.3 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002821-0, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4 /2.4 gram dengan jumlah uang Rp.1.490.000,-(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002823-6, nomor CIF : 1023000950, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.

31. 1 (satu) anting SPS Jepit Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002822-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.

32. 1 (satu) kalung itali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2 / 6.2 gram, 1 (satu) liontin kembang MT Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.8 /2.8 gram Dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2 /3.2 gram dengan jumlah uang Rp.6.790.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003327-7, nomor CIF : 1009451825, tertanggal 11 Maret 2022 atas nama SUHARTINI LAWANG NIRA.

33. 1 (satu) gelang rante sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9 /3.9 gram dengan jumlah uang Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003458-0, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 15 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.

34. 1 (satu) liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7 /2.7 gram dengan jumlah uang Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003672-6, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.

35. 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1 /2.1 gram dengan jumlah uang Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003671-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.

36. 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3 /3.3 gram dengan jumlah uang Rp. 2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003673-4, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.

37. 1 (satu) cincin BR Polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.2 /2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003988-6, nomor CIF : 1013775741, tertanggal 24 Maret 2022 atas nama ANTONIUS EDANG.

38. 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4 /13.4 gram dan 1 (satu) liontin KBG MT ungu ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.10.585.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor:12234-22-01-004167-6, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.

39. 1 (satu) cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.7 /3.2 gram dengan jumlah uang Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-004166-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO

40. 1 (satu) kalung rantai anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2 /10.2 gram dengan jumlah uang Rp.6.440.000 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor :12234-22-01-004530-5, nomor CIF:1013775741, tertanggal 04 April 2022 atas nama ANTONIUS EDANG.

41. 1 (satu) kalung rante PTH lidi ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 9.3 /9.3 gram dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-005198-0,nomor CIF : 1023000958, tertanggal 19 April 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO.

Nomor 16 sampai dengan nomor 41 di kembalikan kepada Pihak Kantor Pegadaian Unit Kalabahi melalui saksi INDRYANI SUSANA DAULIMA Alias INDRI.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
2. Terdakwa memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 9 (Sembilan) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjalani hukuman pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARTINA OF JAHA Alias TINA pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah saksi FARIDA DJAMI yang berada di Bungabali RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARTINA OF JAHA Alias TINA selaku pembantu rumah tangga di rumah saksi FARIDA DJAMI pada saat membersihkan ruang tamu melihat bingkai foto di dinding dan dari celah dinding tersebut terdakwa melihat barang seperti warna putih, karena penasaran kemudian terdakwa mengambil kursi kayu kemudian terdakwa naik di atas kursi tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya di celah bingkai foto dan mengambil tas kecil berwarna putih setelah itu terdakwa membawa tas tersebut menuju tempat cuci pakaian dibelakang rumah saksi FARIDA DJAMI setelah itu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat 4 (empat) bungkus plastik dan masing-masing bungkus tersebut berisi kalung emas, cincin emas, liontin emas, anting emas dan gelang emas sehingga timbul niat dari terdakwa untuk memiliki barang –barang tersebut kemudian tanpa ijin saksi FARIDA DJAMI terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) bungkus tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa membuang tas tersebut dibelakang rumah

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARIDA DJAMI kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam tas terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sekira akhir bulan Januari 2022 membuka 4 (empat) bungkusan tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam 4 (empat) bungkusan plastic yang berisi :

1. 7 (tujuh) buah kalung emas dengan berat :
 - 1 buah kalung dengan berat 13 gram.
 - 1 buah kalung dengan berat 10 gram.
 - 2 buah kalung dengan berat 8 gram.
 - 3 buah kaling dengan berat 8 gram.
2. 12 (Dua belas) cincin dengan berat 2 gram sampai dengan 4 gram.
3. 1 (satu) liontin berbentuk burung cendrawasih yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 5 gram.
4. 1 (satu) liontin berbentuk kotak segi empat di dalamnya bermata putih dengan berat kurang lebih 4 gram.
5. 1 (satu) liontin berbentuk salib yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 4 gram.
6. 1 (satu) liontin berbentuk hati yang terbalut emas dengan berat kurang lebih 3 gram.
7. 1 (satu) liontin warna ungu yang terbalut dari emas dengan berat kurang lebih 2 gram.
8. 2 (dua) pasang anting emas.
9. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8 gram.
10. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 13 gram.

- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANTONIUS EDANG selaku suami terdakwa untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengadaikan barang di Pegadaian setelah itu terdakwa membawa sebagian barang-barang tersebut di Pegadaian Kalabahi dengan menggunakan KTP milik terdakwa serta menyuruh teman-teman terdakwa yakni saksi SUHARTINI LAWANG NIRA dan saksi HASNA YESMIN N. KOSO untuk mengadaikan barang-barang milik saksi FARID DJAMI dalam kurun waktu dalam tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dan dari hasil mengadaikan barang-barang tersebut terdakwa memperoleh uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.73.515.000,-(Tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa kalung emas, cincin emas, liontin emas, anting emas dan gelang emas tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi FARIDA DJAMI selaku pemiliknya sehingga saksi FARIDA DJAMI mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farida Djami Alias Mama Remon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian yang Saksi alami yakni kehilangan barang-barang emas yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa barang-barang emas milik Saksi yang diambil terdakwa adalah sebagai berikut:

➤ 7 (tujuh) buah kalung emas masing-masing:

- 1 buah kalung dengan berat 13 (tiga belas) gram;
- 1 buah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 2 buah kalung dengan berat 8 (delapan) gram;
- 3 buah kalung dengan berat 5 (lima) gram;

➤ Cincin berjumlah 12 buah dengan berat 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) gram;

➤ 1 (satu) liontin berbentuk burung cendrawasih yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

➤ 1 (satu) liontin berbentuk kotak segi empat didalamnya bermata putih dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;

➤ 1 (satu) liontin berbentuk salib yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) liontin berbentuk hati yang terbalut emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) liontin warna ungu yang terbalut dari emas dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- 2 (dua) pasang anting emas;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa barang-barang emas yang diambil Terdakwa tersebut, Saksi simpan di dalam rumah milik Saksi, tepatnya di dalam kamar tengah, di belakang bingkai foto suami Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut semuanya milik Saksi;
- Bahwa semua barang-barang emas tersebut diisi dalam sebuah tas dan diletakan di belakang bingkai foto suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang emas milik Saksi tidak ada pada tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi yakni 2 (dua) hari sekali mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 8 Mei 2022, Saksi mendapat informasi dari Saudari Siti Syafa'a Djamhardjo dan Saudari Hasnah Yesmin N. Koso bahwa mereka diminta Terdakwa untuk menggadaikan sejumlah perhiasan emas di Kantor Pegadaian Cabang Kalabahi, dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi pergi mengecek ke Kantor Pegadaian dan ternyata benar barang yang digadaikan tersebut adalah barang emas milik Saksi;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak minta izin;
- Bahwa atas kejadian hilangnya barang-barang emas tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih 100.000,00 (saratus juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa, belum satupun yang dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang emas milik Saksi, Terdakwa tidak sampai merusak pintu rumah atau pintu kamar rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui barang-barang emas milik Saksi tersimpan di belakang bingkai foto hanya Saksi dan anak Saksi yakni Enjel;
- Bahwa barang-barang emas milik Saksi tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa barang barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa digadaikan oleh Terdakwa dan uangnya digunakan antara lain untuk membeli sepeda motor, bersenang-senang dan bermain judi;
- Bahwa uang hasil gadai barang-barang emas milik Saksi yang sudah digunakan Terdakwa kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa barang emas yang digadaikan Terdakwa berupa gelang dan kalung;
- Bahwa kurang lebih sudah 2 (dua) tahun Terdakwa bekerja di rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama bekerja ditempat Saksi, Terdakwa mengetahui tempat Saksi simpan barang-barang emas milik Saksi di belakang bingkai foto suami;
- Bahwa Saksi mengetahui barang emas yang Saksi simpan di belakang bingkai foto suami sudah tidak ada tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022, Saksi melihat dari arah depan, tidak ada lagi barang yang berada di belakang bingkai foto suami Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang emas milik Saksi sudah tidak ada, Saksi laporkan ke Polisi pada tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa selama bulan Januari 2022, Terdakwa masih bekerja di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan akan memberikan barang-barang emas milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli sedikit demi sedikit dengan tujuan kalau ada keperluan bisa Saksi gadaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan menggadaikan dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah awalnya Terdakwa mengambil barang-barang emas tersebut dengan cara bagaimana;
- Bahwa semua barang-barang milik Saksi sudah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi gunakan untuk menjaga apabila ada keperluan mendesak Saksi dapat menggadaikannya;
- Bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kerja Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan bahwa Terdakwa memiliki hutang yang harus ditebus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ada keluarganya yang sakit dan membutuhkan uang dalam jumlah besar;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin memiliki perhiasan;
- Bahwa barang-barang emas milik Saksi diambil Terdakwa sekaligus;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil sekaligus karena semuanya berada di dalam 1 (satu) tas, dan tas tersebut hilang;
- Bahwa Saksi jarang memeriksa barang-barang emas tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengambil barang emas dari tas tersebut untuk digadaikan pada bulan Januari 2022;
- Bahwa selama bulan Februari 2022, Saksi tidak pernah mengambil barang emas dari dalam tas tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa selama bulan Januari sampai dengan Februari 2022, Saksi tidak pernah pindahkan barang-barang tersebut ke tempat lain;
- Bahwa barang-barang emas milik Saksi yang hilang, disimpan di belakang bingkai foto yang berada di dalam ruang tengah, rumah milik Saksi;
- Bahwa suami Saksi tidak mengetahui tempat simpan barang-barang milik Saksi di belakang bingkai foto miliknya;
- Bahwa bingkai foto berada di tempat yang tinggi, untuk dapat bisa mengambil harus menggunakan kursi sebagai tempat menginjak kaki;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang-barang emas, pernah Saksi kehilangan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah Saksi, Terdakwa hanya datang bekerja 2 (dua) hari sekali dan langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa selama bekerja di rumah Saksi, Terdakwa bisa masuk ke kamar tengah rumah milik Saksi;
- Bahwa barang-barang emas milik Saksi sudah lama Saksi simpan dibelakang pigura suami Saksi;
- Bahwa ide Saksi sendiri barang-barang emas tersebut Saksi simpan dibelakang pigura suami, karena Saksi sering lupa;
- Bahwa selama bekerja di rumah Saksi, terdakwa orangnya rajin dan bertanggung jawab;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang hilang saat itu adalah uang kantor (perusahaan PLN);
- Bahwa saat ini sudah ada orang lain yang bekerja di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Godlief Nikodemus Meok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang emas milik Farida Djami (isteri Saksi) yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Farida Djami (isteri Saksi) bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Farida Djami menyimpan barang-barang emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang emas milik Korban apa saja yang diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui, barang-barang emas milik Farida Djami hilang, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diperlihatkan melalui foto barang emas milik Farida Djami yang ditunjukan oleh Siti Syafa'a Djamharjo pada Handphonenya yang diteruskan oleh suami dari Siti Syafa'a Djamharjo;
- Bahwa secara sepiantas, Saksi tidak bisa pastikan barang emas yang diperlihatkan melalui foto tersebut milik Farida Djami namun berdasarkan informasi tersebut, Farida Djami langsung pergi mencaritahu di kantor Pegadaian Cabang Kalabahi;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan barang-barang milik Farida Djami dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat isteri Saksi menyimpan barang-barang emas miliknya yang hilang;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut hilang, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa secara langsung namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semuanya benar;

3. Grace Angel Meok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang emas milik Farida Djamai yakni ibu kandung Anak Saksi yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan ibu kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui tempat Farida Djami menyimpan barang-barang emas yang hilang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan ibu Anak Saksi dalam sebuah tas berwarna putih dan disimpan dibelakang pigura foto ayah Anak Saksi yang berada di ruang tengah;
- Bahwa barang-barang emas milik Farida Djami yang diambil Terdakwa yakni:
 - 7 (tujuh) buah kalung emas masing-masing:
 - 1 buah kalung dengan berat 13 (tiga belas) gram;
 - 1 buah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - 2 buah kalung dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 3 buah kalung dengan berat 5 (lima) gram;
 - Cincin berjumlah 12 buah dengan berat 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) liontin berbentuk burung cendrawasih yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) liontin berbentuk kotak segi empat didalamnya bermata putih dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) liontin berbentuk salib yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) liontin berbentuk hati yang terbalut emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) liontin warna ungu yang terbalut dari emas dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
 - 2 (dua) pasang anting emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang-barang emas milik Farida Djami hilang pada tanggal 3 Ferbuari 2022;
- Bahwa awalnya ayah Anak Saksi minta uang bensin kemudian Anak Saksi pergi hendak mengambil uang, dan saat itu Anak Saksi melihat uang tidak ada dan juga tas tempat simpan barang-barang emas sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang-barang emas Farida Djami diambil Terdakwa berawal dari Om Rade memperlihatkan foto gelang mas milik Farida Djami melalui handphone yang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang emas yang hilang tersebut semuanya kepunyaan Farida Djami;
- Bahwa hanya Anak Saksi dan Farida Djami yang mengetahui tempat simpan barang-barang emas milik Farida Djami di belakang bingkai foto ayah Anak Saksi;
- Bahwa pigura Ayah Anak Saksi dipasang di ruang di tengah;
- Bahwa jarak antara gambar pigura ayah Anak Saksi dengan tembok kurang lebih 10 centimeter;
- Bahwa foto yang ada pada pigura tersebut hanya ayah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa hanya 1 (satu) pigura yang dipasang di tembok;
- Bahwa tempat pigura foto ayah Anak Saksi cukup tinggi dan untuk menjangkau ke tempat tersebut Anak Saksi harus menggunakan kursi;
- Bahwa sudah sejak lama Anak Saksi mengetahui Farida Djami menyimpan barang-barang emasnya di tempat tersebut karena setiap ada pesta, ibu Anak Saksi berpesan bisa ambil barang emas di tempat tersebut untuk dipakai;
- Bahwa selain barang emas, Farida Djami juga menyimpan uang di tempat tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak saksi semuanya benar;

4. Siti Syafa'a Djamharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang emas milik Farida Djami yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Farida Djami di rumah Farida Djami;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menggadaikan barang emas ke Kantor Pegadaian sekitar bulan April 2022;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di rumah Saksi kemudian Terdakwa mengirimkan pesan inbox, kemudian membalas inbox tersebut namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi pergi ke tempat kost Terdakwa untuk menanyakan dan saat itu Terdakwa mengatakan ibunya sedang sakit dan minta Saksi untuk pergi menggadaikan barang emas selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Kantor Pegadaian;
- Bahwa barang emas yang digadaikan saat itu atas nama Saksi dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Saksi;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai yang Saksi terima saat itu sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai barang emas sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberikan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi minta Saksi untuk menggadaikan barang emas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menyampaikan kepada suami Saksi dan suami Saksi menanyakan siapa pemilik barang emas tersebut dan Saksi menjawab milik ibu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu mencuci pakaian di rumah Farida Djami;
- Bahwa alasan Terdakwa minta saya menggadaikan barang emas saat itu karena ibunya sedang sakit di Wetar;
- Bahwa Wetar jauh dari Kalabahi;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa pergi menggadaikan barang emas berupa kalung, Saksi tidak pernah mengunjungi Terdakwa di rumah kostnya;
- Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa membeli obat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah menggadaikan barang ke Kantor Pegadaian ada melihat perubahan gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa pada saat menggadaikan barang ke Kantor Pegadaian ada diberikan surat dari Kantor Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan surat-surat atas barang berupa kalung yang Saksi gadaikan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, Terdakwa pernah membeli barang dalam jumlah besar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa minta Saksi untuk menggadaikan barang emas, Terdakwa masih tetap bekerja di tempat yang lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2022, saat Saksi pindah tinggal di Bungwaru;
- Bahwa pada saat memberikan barang emas yang digadaikan Terdakwa hanya mengeluarkan dari dalam dompetnya;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan barang emas yang akan digadaikan dari dalam dompet, tidak ada barang emas lainnya yang berada di dalam dompet Terdakwa saat itu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sering ke rumah Terdakwa saat Saksi masih tinggal di Bungawaru;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa biasanya menyimpan barang emasnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan kalung dan mainan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah jangka waktu berapa lama menggadaikan kalung dan mainan saat itu;
 - Bahwa kalung dan mainan yang digadai saat itu sudah ditebus;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah ditebus di Pegadaian, barang emas tersebut dikemanakan;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, dari mana Terdakwa memperoleh barang emas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa gram kalung dan mainan yang digadaikan Saksi saat itu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan Saksi uang ojek sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Kantor Pegadaian untuk menebus kembali kalung yang digadaikan saat itu;
 - Bahwa kalung yang digadaikan saat itu ditebus dengan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang dipakai untuk menebus kalung yang digadaikan saat itu milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menemani Terdakwa ke Kantor Pegadaian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama waktu antara saat pergi menggadaikan dengan saat pergi menebus kembali di Kantor Pegadaian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya benar;
- 5. Indryani Susana Daulima**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang emas milik Korban Farida Djami;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian barang-barang emas milik Korban Farida Djami sekitar bulan Januari 2022 bertempat di rumah Korban yang berada di Wilayah Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengelola Unit pada PT Pegadaian Unit Kalabahi berdasarkan SK tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kaitan barang-barang yang dicuri Terdakwa yaitu setelah Terdakwa mencuri barang-barang milik korban Farida Djami, Terdakwa menggadaikan ke Kantor Pegadaian dengan cara menyuruh masing-masing atas nama Hasna Yesmin N Koso, Suhartini Lawang dan Antonius Edang;
- Bahwa mekanisme seseorang bisa menggadaikan barangnya ke Kantor Pegadaian syaratnya harus membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya sendiri, kemudian nasabah mengisi formulir gadai kemudian ditandatangani oleh nasabah setelah itu nasabah menyerahkan KTP, formulis gadai dan barang jaminan kepada penaksir kemudian penaksir mencocokkan KTP tersebut apakah sesuai dengan formulir yang telah diisi nasabah, setelah cocok kemudian penaksir melakukan taksiran terhadap barang jaminan, jika sudah diketahui jumlahnya, penaksir mengkonfirmasi kepada nasabah bahwa barang yang digadaikan bisa mendapatkan uang sekian, dan apabila nasabah menyetujui penaksir memproses permintaan nasabah dengan membuat surat bukti gadai rangkap 2 (dua), kemudian 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip dan 1 (satu) diserahkan ke kasir, kemudian kasir mengeluarkan pembayaran, kemudian surat bukti gadai dan struk pembayaran serta pembayarannya diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa syarat seseorang menggadaikan barangnya ke Kantor Pegadaian adalah harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), untuk barang bergerak lainnya seperti kendaraan bermotor dan mobil menggunakan STNK, BPKB, dan untuk barang elektronik menggunakan nota pembelian. Untuk barang emas tidak wajib menggunakan kwitansi / nota pembelian sesuai dengan pasal 1977 KUHPdata dan ada juga wawancara;
- Bahwa sesuai dengan SOP, kami tetap layani dengan wawancara singkat, selama jam pelayanan;
- Bahwa apabila diketahui, barang yang digadaikan adalah hasil dari kejahatan maka diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui Hasna Yesmin N. Koso, Suhartini Lawang Nira dan Antonius Edang menggadaikan barang-barang Korban Farida Djami, berdasarkan laporan dari korban Farida Djami dan Polisi;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang emas milik korban Farida Djami yang digadaikan Terdakwa dengan menggunakan KTP atas nama Hasna Yasmin Koso adalah sebagai berikut:

- Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan satu anting SPS jepit MT putih ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2.3/2.0 gram dengan jumlah uang Rp 9.090.000 (Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4/2.4 gram dengan jumlah uang Rp1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) anting SPS putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4/2.0 gram dengan jumlah uang Rp. 1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2022 di gadaikan 1(satu) gelang rantai sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9/3.9 gram dengan jumlah uang Rp. 2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7/2.7 gram dengan jumlah uang Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1/2.1 G gadai dengan jumlah uang Rp. 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3/3.3 gram dengan jumlah uang Rp. 2.080.000 dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4/13.4 gram dan 1 liontin KBG MT ungu di taksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9/2.0 gram dengan jumlah uang Rp. 10.585.000 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2022 dijadikan satu cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 37/3.2 gram dengan jumlah uang Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 April 2022 digadaikan 1 kalung rantai PTH lidi ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 9.3/9.3 gram dengan jumlah uang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Barang emas milik Korban Farida Djami yang digadaikan terdakwa dengan menggunakan KTP atas Suhartini Lawang Nira adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 11 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung tali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2/6.2 gram 1 (satu) liontin kembang MT putih ditaksir perhiasan emas 20 karat tiga. 2.8/2.8 gram dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2/3.2 gram dengan jumlah uang Rp. 6.790.000 (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Barang emas milik Korban Farida Djami yang digadaikan terdakwa dengan menggunakan KTP atas Antonius Edang adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 31 Januari 2022 digadaikan 1 (satu) Gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1/10.1 gram dengan jumlah uang yang Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8/3.8 gram dengan jumlah uang Rp. 1.620.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Maret 2022 digadaikan satu cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat 2.2/2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Maret 2022 digadaikan satu cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat 2.2/2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 4 April 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rantai anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2/10.2 gram dengan jumlah uang Rp. 6.440.000 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai total 15 (lima belas) barang milik Farida Djami yang digadaikan sebesar Rp53.015.000 (lima puluh tiga juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui nilai barang-barang emas milik korban Farida Djami setelah ada laporan dari korban Farida Djami dan Polisi;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) barang milik Farida Djami yang digadaikan tersebut saat ini masih hak dari Pegadaian sebelum ada putusan Pengadilan, walaupun barang-barang tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa 15 (lima belas) barang-barang yang digadaikan terdakwa melalui 3 Hasna Yesmin N. Koso, Suhartini Lawang Nira dan Antonius Edang belum dilunasi;
- Bahwa sebelum tanggal 31 Januari 2022, Antonius Edang belum pernah menggadaikan barangnya ke Kantor Pegadaian;
- Bahwa semua barang yang telah digadaikan Hasna Yesmin N. Koso, Suhartini Lawang Nira dan Antonius Edang uangnya juga sudah diberikan kepada mereka. Apabila dilunasi berarti barangnya dikembalikan;
- Bahwa untuk barang emas, dari Pegadaian tidak menuntut ada nota pembelian / kwitansi, hanya wawancara singkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 15 (lima belas) barang-barang yang digadaikan terdakwa melalui Hasna Yesmin N. Koso, Suhartini Lawang Nira dan Antonius Edang, surat gadainya disimpan oleh siapa;
- Bahwa untuk pelunasan, harus nasabah yang bersangkutan yang melunasi, apabila nasabah yang bersangkutan sudah pindah ke tempat lain harus dilampirkan dengan surat pindah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggadaikan barang ke Kantor Pegadaian;
- Bahwa Kantor Pegadaian mengadakan penjualan barang-barang setiap hari, dengan harga pembelian dibawah harga pasar. Setiap hari harga selalu berubah;
- Bahwa barang-barang milik Korban Farida Djami yang digadaikan Terdakwa melalui melalui Hasna Yesmin N. Koso, Suhartini Lawang Nira dan Antonius Edang saat ini totalnya Rp72.532.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mencuri barang-barang emas milik korban Farida Djamai;
- Bahwa kejadian pencurian barang-barang emas milik Korban Farida Djami terjadi sekitar bulan Januari 2022 bertempat di rumah Korban yang berada di Wilayah Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa korban Farida Djami adalah sebagai majikan Terdakwa. Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga untuk mencuci pakaian di rumah Korban 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di rumah Korban Farida Djami kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah Korban Farida Djami, Terdakwa pergi bekerja dan langsung kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima per bulan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, awalnya Terdakwa sedang menyapu di ruang tamu rumah milik korban Farida Djami, dan saat Terdakwa melewati bingkai foto yang terpampang di tembok, Terdakwa melihat ada sesuatu barang berwarna putih yang berada diantara celah bingkai foto dengan tembok sehingga Terdakwa penasaran dengan barang tersebut dan timbul niat untuk mengambilnya dan karena tempat tersebut cukup tinggi, Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di sekitar ruang tamu kemudian Terdakwa naik di atas kursi dan mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah korban Farida Djami, tempat Terdakwa mencuci pakaian lalu membuka tas tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada 4 (empat) bungkus plastik masing-masing bungkus berisi barang-barang emas dan melihat barang-barang tersebut Terdakwa terkejut dan berniat untuk memiliki. Kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus pada kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) bungkus pada kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa berjalan ke teras belakang rumah korban Farida Djami dan Terdakwa membuang tas putih yang berisi barang-barang emas tersebut di tempat sampah kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah korban Farida Djami lalu Korban Farida Djami menyuruh Terdakwa makan dan setelah selesai makan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa bingkai foto yang berada di ruang tamu Farida Djami berukuran 10 R;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil barang tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut milik majikan Terdakwa yakni Farida Djami;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak minta izin kepada Majikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang emas tersebut Terdakwa menyimpan barang-barang emas tersebut pada kedua saku depan celana Terdakwa, lalu pergi membuang tasnya di tempat sampah setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan mengeringkan pakaian kemudian menjemur dan setelah menjemur pakaian Terdakwa diajak korban Farida Djami makan dan setelah makan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di rumah kost Terdakwa, Terdakwa simpan barang-barang emas tersebut di dalam tas;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian, tepatnya tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa pergi menggadaikan barang-barang emas tersebut ke Kantor Pegadaian;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa merencanakan untuk digadaikan barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke teman Terdakwa yakni H. Yesmin N. Koso dan mengatakan "tolong saya dulu, saya tidak memiliki KTP, orang ada minta gadaikan barangnya";
- Bahwa Yesmin N. Koso adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berikan 1 (satu) barang emas kepada H. Yesmin N. Koso untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan memberikan barang emas kepada H. Yesmin N. Koso untuk digadaikan;
- Bahwa barang emas yang Terdakwa berikan kepada Suhartini Lawang Nira untuk digadaikan berupa 2 (dua) kalung emas dan liontin;
- Bahwa selain H. Yasmin Kosa, Hartina Lawang Nira, Terdakwa minta Antonius Edang untuk pergi menggadaikan barang-barang emas milik Korban Farida Djami ke Kantor Pegadaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa minta suami Terdakwa untuk pergi menggadaikan barang-barang tersebut, suami Terdakwa menanyakan dari mana barang-barang emas tersebut diperoleh dan Terdakwa menjawab milik orang;
- Bahwa Terdakwa minta suami Terdakwa ke Kantor Pegadaian selama 3 (tiga) kali;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang emas milik Korban yang Terdakwa ambil, Terdakwa tidak menjual ke orang lain, Terdakwa hanya menggadaikan ke Kantor Pegadaian Cabang Alor dan sebagian Terdakwa gadaikan di Kantor Pegadaian Flores (Lembata);
- Bahwa Terdakwa gadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Lembata adalah 2 (dua) buah cincin dengan nilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang emas milik Korban yang Terdakwa gadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Kalabahi seluruhnya dengan uang sejumlah Rp73.515.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat mencuri barang-barang emas milik korban Farida Djami, ada niat Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa niat mencuri barang orang bisa dipidanakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai tunggakan membayar kost selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November dan Desember 2021, perbulan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bulan November dan Desember tahun 20211 Terdakwa bekerja;
- Bahwa 4 (empat kantong plastik masing-masing, satu kantong berisikan rantai/kalung, satu kantong berisikan cincin, satu kantong berisikan gelang dan satu kantong lagi berisikan liontin;
- Bahwa cincin berjumlah 12 (dua belas), kalung berjumlah 7 (tujuh), gelang 2 (dua) buah dan Liontin 4 (empat) buah;
- Bahwa selain membayar uang kost, Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor, membeli peti mayat untuk orangtua suami Terdakwa dan untuk kebutuhan makan minum sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak gunakan uang tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa uang hasil menggadaikan barang-barang emas milik Korban tidak ada yang Terdakwa simpan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari hasil menggadaikan barang emas milik Korban adalah berdasarkan keinginan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang emas yang Terdakwa ambil, semuanya milik Korban;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang emas milik Korban tersebut biasanya Korban gunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa menyusahkan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggantikan barang-barang emas milik Korban yang sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipukul atau diperlakukan kurang baik oleh Majikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Korban mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-baang emas miliknya, Terdakwa berada di Flores dan dijemput Polisi;
- Bahwa Polisi mengetahui barang-barang emas milik Korban yang hilang diambil Terdakwa di Kantor Pegadaian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk ke rumah Korban dan melihat barang-barang milik Korban;
- Bahwa barang-barang emas milik Korban yang Terdakwa ambil, belum ada satupun yang Terdakwa kembalikan. Kakak Terdakwa yang akan menggantikan barang-barang milik Korban yang sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil barang-barang milik Korban saat kejadian;
- Bahwa Barang-barang yang saya curi dari rumah Korban saat kejadian yaitu :
 - 7 (tujuh) buah kalung emas;
 - 4 (empat) buah anting emas;
 - 2 (dua) buah gelang tangan emas;
 - 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk burung cenrawasih;
 - 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk kotak segi empat didalamnya bermata putih;
 - 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk salib;
 - 1 (satu) buah liontin bermata giok berbentuk hati terbalut emas warna coklat;
 - 1 (satu) buah liontin bermata ungu terbalut emas;
 - 5 (lima) buah cincin emas;
- Bahwa uang hasil menggadaikan barang-barang emas milik Korban saat ini tidak ada yang tersisa;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan barang-barang emas milik Korban yang Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa yaitu membeli rokok dan membeli sepeda motor yang digunakan untuk ojek;
- Bahwa suami Terdakwa pernah menanyakan dari mana membeli handphone yang baru lalu Terdakwa jawab uang dari hasil kerja Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya menyuci pakaian, untuk menyapu ruangan hanya apabila diminta;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Korban Farida Djami kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada 4 (empat) rumah, salah satunya di rumah korban Farida Djami;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak saat ini duduk di bangku sekolah dasar kelas II (SD Bungawaru);
- Bahwa Suami Terdakwa tinggal saat ini di Bungawaru tepatnya di belakang BRI Sartika;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan saya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik korban Farida Djami tanpa izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Bekas Merk BEATH warna merah;
2. 1 (satu) buah Kipas angin merk MATSUMISI warna biru putih;
3. 1 (satu) buah Rice cucer merk Miyako warna biru putih moti bunga-bunga;
4. 1 (satu) buah rak Piring plastic warna Hijau;
5. 2 (satu) buah jilbab warna hitam;
6. 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda;
7. 1 (satu) buah jilbab warna Abu-abu seharga Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) stelan Baju dan celana warna hitam motif bintik putih;
9. 1 (satu) buah makenah warna Putih seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah makenah warna merah maron;
11. 1 (satu) buah baju warna Pink;
12. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
13. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo dalam keadaan rusak;
14. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 31 januari 2022 digadaikan 1 (satu) gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1 /10.1 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;
15. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 17 Februari 2022 digadaikan 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8 /3.8 gram dengan jumlah gadai Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;
16. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 15 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) gelang rante sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9 /3.9 gram dengan jumlah gadai Rp.2.230.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
17. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1 /2.1 gram dengan jumlah gadai Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
18. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3 /3.3 gram dengan jumlah gadai Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
19. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7 /2.7 gram dengan jumlah gadai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
20. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 24 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin BR Polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.2 /2.2 gram dengan jumlah gadai Rp.1.380.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;
21. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 28 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.7 /3.2 gram dengan jumlah gadai Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 28 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4 /13.4 gram dan 1 (satu) liontin KBG MT ungu ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9 /2.0 gram dengan jumlah gadai Rp.10.585.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
23. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 04 April 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2 / 10.2 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;
24. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 11 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung itali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2 /6.2 gram, 1 (satu) liontin kembang MT Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.8 /2.8 gram dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2 /3.2 gram dengan jumlah gadai Rp.6.790.000,-(enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama SUHARTINI LAWANG NIRA;
25. 1 (satu) gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1 / 10.1 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-001327-9, nomor CIF : 101377574, tertanggal 31 januari 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;
26. 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8 /3.8 gram dengan jumlah uang Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002217-1, nomor CIF : 11013775741, tertanggal 17 Februari 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;
27. 1 (satu) anting sps jepit MT putih ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2.3 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002821-0, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
28. 1 (satu) cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4 /2.4 gram dengan jumlah uang Rp.1.490.000,-(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002823-6, nomor CIF : 1023000950, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) anting SPS Jepit Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002822-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
30. 1 (satu) kalung itali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2 /6.2 gram, 1 (satu) liontin kembang MT Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.8 /2.8 gram Dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2 /3.2 gram dengan jumlah uang Rp.6.790.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003327-7, nomor CIF : 1009451825, tertanggal 11 Maret 2022 atas nama SUHARTINI LAWANG NIRA;
31. 1 (satu) gelang rante sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9 / 3.9 gram dengan jumlah uang Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003458-0, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 15 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
32. 1 (satu) liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7 / 2.7 gram dengan jumlah uang Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003672-6, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
33. 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1 /2.1 gram dengan jumlah uang Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003671-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
34. 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3 /3.3 gram dengan jumlah uang Rp. 2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003673-4, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
35. 1 (satu) cincin BR Polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.2 /2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003988-6, nomor CIF : 1013775741, tertanggal 24 Maret 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4 / 13.4 gram dan 1 (satu) liontin KBG MT ungu ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9 / 2.0 gram dengan jumlah uang Rp.10.585.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) . sesuai dengan surat bukti gadai nomor:12234-22-01-004167-6, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
37. 1 (satu) cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.7 / 3.2 gram dengan jumlah uang Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-004166-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
38. 1 (satu) kalung rantai anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2 / 10.2 gram dengan jumlah uang Rp.6.440.000 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor :12234-22-01-004530-5, nomor CIF:1013775741, tertanggal 04 April 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;
39. 1 (satu) kalung rante PTH lidi ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 9.3 / 9.3 gram dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-005198-0,nomor CIF : 1023000958, tertanggal 19 April 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
40. 5 (Lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah jumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
41. 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah jumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa yang berkerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) korban Farida Djami sedang menyapu di ruang tamu rumah milik korban Farida Djami yang berada di Bungabali RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dan saat Terdakwa melewati bingkai foto suami korban Farida Djami yang terpasang di tembok, Terdakwa melihat ada sesatu barang berwarna putih yang berada diantara celah bingkai foto dengan tembok sehingga Terdakwa penasaran dengan barang tersebut dan timbul niat untuk mengambilnya dan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



karena tempat tersebut cukup tinggi, Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di sekitar ruang tamu kemudian Terdakwa naik di atas kursi dan mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah korban Farida Djami, tempat Terdakwa mencuci pakaian lalu membuka tas tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada 4 (empat) bungkusan plastik masing-masing bungkusan berisi barang-barang emas dan melihat barang-barang tersebut Terdakwa terkejut dan berniat untuk memiliki. Kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) bungkusan pada kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) bungkusan pada kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa berjalan ke teras belakang rumah korban Farida Djami dan Terdakwa membuang tas putih yang berisi barang-barang emas tersebut di tempat sampah kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah korban Farida Djami lalu korban Farida Djami menyuruh Terdakwa makan dan setelah selesai makan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang emas milik korban Farida Djami yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah kalung emas masing-masing:
 - 1 buah kalung dengan berat 13 (tiga belas) gram;
 - 1 buah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - 2 buah kalung dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 3 buah kalung dengan berat 5 (lima) gram;
- Cincin berjumlah 12 buah dengan berat 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) gram;
- 1 (satu) liontin berbentuk burung cendrawasih yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- 1 (satu) liontin berbentuk kotak segi empat didalamnya bermata putih dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;
- 1 (satu) liontin berbentuk salib yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;
- 1 (satu) liontin berbentuk hati yang terbalut emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) liontin warna ungu yang terbalut dari emas dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- 2 (dua) pasang anting emas;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 13 (tiga belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang-barang emas milik korban Farida Djami tersebut Terdakwa gadaikan ke Kantor Pegadaian Cabang Alor dan sebagaimana Terdakwa gadaikan di Kantor Pegadaian Flores (Lembata);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah cincin dengan nilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Kantor Pegadaian Cabang Lembata. Serta barang-barang emas milik korban Farida Djami yang lain digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Alor dengan meminta bantuan serta menggunakan KTP dari H. Yasmin Kosa, Hartina Lawang Nira, Terdakwa minta Antonius Edang;
- Bahwa barang emas milik korban Farida Djami yang digadaikan Terdakwa dengan menggunakan KTP atas nama Hasna Yasmin Koso adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan satu anting SPS jepit MT putih ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2.3/2.0 gram dengan jumlah uang Rp 9.090.000 (Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4/2.4 gram dengan jumlah uang Rp1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) anting SPS putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4/2.0 gram dengan jumlah uang Rp. 1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 15 Maret 2022 di gadaikan 1(satu) gelang rantai sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9/3.9 gram dengan jumlah uang Rp. 2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7/2.7 gram dengan jumlah uang Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1/2.1 G gadai dengan jumlah uang Rp. 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3/3.3 gram dengan jumlah uang Rp. 2.080.000 dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4/13.4 gram dan 1 liontin KBG MT ungu di taksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9/2.0 gram dengan jumlah uang Rp. 10.585.000 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2022 dijadikan satu cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 37/3.2 gram dengan jumlah uang Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 19 April 2022 digadaikan 1 kalung rantai PTH lidi ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 9.3/9.3 gram dengan jumlah uang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang emas milik Korban Farida Djami yang digadaikan terdakwa dengan menggunakan KTP atas Suhartini Lawang Nira adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 11 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung tali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2/6.2 gram 1 (satu) liontin kembang MT putih ditaksir perhiasan emas 20 karat tiga. 2.8/2.8 gram dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan ems 16 karat berat 3.2/3.2 gram dengan jumlah uang Rp. 6.790.000 (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Barang emas milik Korban Farida Djami yang digadaikan terdakwa dengan menggunakan KTP atas Antonius Edang adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 31 Januari 2022 digadaikan 1 (satu) Gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1/10.1 gram dengan jumlah uang yang Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8/3.8 gram dengan jumlah uang Rp. 1.620.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Maret 2022 digadaikan satu cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat 2.2/2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Maret 2022 digadaikan satu cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat 2.2/2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 April 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rantai anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2/10.2 gram dengan jumlah uang Rp. 6.440.000 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang emas milik Korban yang Terdakwa gadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Kalabahi seluruhnya dengan uang sejumlah Rp73.515.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kost, membeli sepeda motor, membeli handphone, membeli peti mayat untuk orangtua suami Terdakwa dan untuk kebutuhan makan minum sehari-hari;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Farida Djami dan pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak minta izin kepada korban Farida Djami selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Hartina Of Jaha Alias Tina** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa yang berkerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) korban Farida Djami sedang menyapu di ruang tamu rumah milik korban Farida Djami yang berada di Bungabali RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dan saat Terdakwa melewati bingkai foto suami korban Farida Djami yang terpasang di tembok, Terdakwa melihat ada sesatu barang berwarna putih yang berada diantara celah bingkai foto dengan tembok sehingga Terdakwa penasaran dengan barang tersebut dan timbul niat untuk mengambilnya dan karena tempat tersebut cukup tinggi, Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di sekitar ruang tamu kemudian Terdakwa naik di atas kursi dan mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah korban Farida Djami, tempat Terdakwa mencuci pakaian lalu membuka tas tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada 4 (empat) bungkus plastik masing-masing bungkus berisi barang-barang emas dan melihat barang-barang tersebut Terdakwa terkejut dan berniat untuk memiliki. Kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus pada kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) bungkus pada kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa berjalan ke teras belakang rumah korban Farida Djami dan Terdakwa membuang tas putih yang berisi barang-barang

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



emas tersebut di tempat sampah kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah korban Farida Djami lalu korban Farida Djami menyuruh Terdakwa makan dan setelah selesai makan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang emas milik korban Farida Djami yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah kalung emas masing-masing:
 - 1 buah kalung dengan berat 13 (tiga belas) gram;
 - 1 buah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - 2 buah kalung dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 3 buah kalung dengan berat 5 (lima) gram;
- Cincin berjumlah 12 buah dengan berat 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) gram;
- 1 (satu) liontin berbentuk burung cendrawasih yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- 1 (satu) liontin berbentuk kotak segi empat didalamnya bermata putih dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;
- 1 (satu) liontin berbentuk salib yang terbuat dari emas dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;
- 1 (satu) liontin berbentuk hati yang terbalut emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) liontin warna ungu yang terbalut dari emas dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- 2 (dua) pasang anting emas;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 13 (tiga belas) gram;

- Bahwa selanjutnya barang-barang emas milik korban Farida Djami tersebut Terdakwa gadaikan ke Kantor Pegadaian Cabang Alor dan sebagaian Terdakwa gadaikan di Kantor Pegadaian Flores (Lembata);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah cincin dengan nilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Kantor Pegadaian Cabang Lembata. Serta barang-barang emas milik korban Farida Djami yang lain digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Alor dengan meminta bantuan serta menggunakan KTP dari H. Yasmin Kosa, Hartina Lawang Nira, Terdakwa minta Antonius Edang;

- Bahwa barang emas milik korban Farida Djami yang digadaikan Terdakwa dengan menggunakan KTP atas nama Hasna Yasmin Koso adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan satu anting SPS jepit MT putih ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2.3/2.0 gram dengan jumlah uang Rp 9.090.000 (Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4/2.4 gram dengan jumlah uang Rp1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 02 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) anting SPS putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4/2.0 gram dengan jumlah uang Rp. 1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2022 di gadaikan 1(satu) gelang rantai sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9/3.9 gram dengan jumlah uang Rp. 2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7/2.7 gram dengan jumlah uang Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1/2.1 G gadai dengan jumlah uang Rp. 1.310.000 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3/3.3 gram dengan jumlah uang Rp. 2.080.000 dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4/13.4 gram dan 1 liontin KBG MT ungu di taksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9/2.0 gram dengan jumlah uang Rp. 10.585.000 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2022 dijadikan satu cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 37/3.2 gram dengan jumlah uang Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 19 April 2022 digadaikan 1 kalung rantai PTH lidi ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 9.3/9.3 gram dengan jumlah uang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang emas milik Korban Farida Djami yang digadaikan terdakwa dengan menggunakan KTP atas Suhartini Lawang Nira adalah sebagai berikut:

- Tanggal 11 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung tali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2/6.2 gram 1 (satu) liontin kembang MT putih ditaksir perhiasan emas 20 karat tiga. 2.8/2.8 gram dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2/3.2 gram dengan jumlah uang Rp. 6.790.000 (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Barang emas milik Korban Farida Djami yang digadaikan terdakwa dengan menggunakan KTP atas Antonius Edang adalah sebagai berikut:

- Tanggal 31 Januari 2022 digadaikan 1 (satu) Gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1/10.1 gram dengan jumlah uang yang Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Februari 2022 di gadaikan 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8/3.8 gram dengan jumlah uang Rp. 1.620.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2022 digadaikan satu cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat 2.2/2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2022 digadaikan satu cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat 2.2/2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 4 April 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rantai anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2/10.2 gram dengan jumlah uang Rp. 6.440.000 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang emas milik Korban yang Terdakwa gadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Kalabahi seluruhnya dengan uang sejumlah Rp73.515.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang-barang milik korban Farida Djami sebagaimana tersebut diatas yang semula disimpan di belakang figura foto suami korban Farida Djami yang terpasang di tembok rumah yang berada di Bungabali RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor kemudian dipindahkan kedalam

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong saku celana Terdakwa lalu dibawa oleh Terdakwa dan digadaikan di Pegadaian Cabang Kalabahi dan Pegadaian Cabang Flores (Lembata). Dimana barang-barang tersebut adalah sepenuhnya milik dari korban Farida Djami adalah perbuatan mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa dari hasil menggadaikan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kost, membeli sepeda motor, membeli handphone, membeli peti mayat untuk orangtua suami Terdakwa dan untuk kebutuhan makan minum sehari-hari. Bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Farida Djami dan pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak minta izin kepada korban Farida Djami selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan saat mengambil barang-barang emas milik korban Farida Djami, ada niat Terdakwa untuk miliki barang-barang tersebut lalu merencanakan untuk digadaikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa tersebut tergambar pula dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Bekas Merk BEATH warna merah;
2. 1 (satu) Buah Kipas angin merk MATSUMISI warna biru putih;
3. 1 (satu) buah Rice cucur merk Miyako warna biru putih moti bunga-bunga;
4. 1 (satu) buah rak Piring plastic warna hijau;
5. 2 (satu) buah jilbab warna hitam;
6. 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda;
7. 1 (satu) buah jilbab warna Abu-abu seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) stelan baju dan celana warna hitam motif bintik putih;
9. 1 (satu) buah mukenah warna putih seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah makenah warna merah maron;
11. 1 (satu) buah baju warna Pink;
12. 1 (satu) buah ember plastil warna hitam;
13. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo dalam keadaan rusak;
14. 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah jumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah jumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena merupakan hasil dari kejahatan yang telah didigadaikan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis serta Terdakwa belum pula memberikan ganti rugi maupun mengembalikan barang curiannya kepada Korban maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada korban Farida Djami selaku yang paling berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 31 januari 2022 digadaikan 1 (satu) gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1 /10.1 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;
2. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 17 Februari 2022 digadaikan 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8 /3.8 gram dengan jumlah gadai Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;
3. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 15 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) gelang rante sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9 /3.9 gram dengan jumlah gadai Rp.2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
4. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1 /2.1 gram dengan jumlah gadai Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
5. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3 /3.3 gram dengan jumlah gadai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
6. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7 /2.7 gram dengan jumlah gadai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
7. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 24 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin BR Polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.2 /2.2 gram dengan jumlah gadai Rp.1.380.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 28 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.7 / 3.2 gram dengan jumlah gadai Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

9. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 28 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4 /13.4 gram dan 1 (satu) liontin KBG MT ungu ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9 /2.0 gram dengan jumlah gadai Rp.10.585.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

10. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 04 April 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2 / 10.2 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;

11. 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 11 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung itali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2 /6.2 gram, 1 (satu) liontin kembang MT Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.8 /2.8 gram dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2 /3.2 gram dengan jumlah gadai Rp.6.790.000,-(enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama SUHARTINI LAWANG NIRA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena berupa surat tanda gadai atas barang milik korban Farida Djami yang dicuri oleh Terdakwa dan telah didigadaikan maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada korban Farida Djami selaku yang paling berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1 / 10.1 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-001327-9, nomor CIF : 101377574, tertanggal 31 januari 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;

2. 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8 /3.8 gram dengan jumlah uang Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002217-1, nomor CIF : 11013775741, tertanggal 17 Februari 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) anting sps jepit MT putih ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2.3 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002821-0, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
4. 1 (satu) cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4 /2.4 gram dengan jumlah uang Rp.1.490.000,-(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002823-6, nomor CIF : 1023000950, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
5. 1 (satu) anting SPS Jepit Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002822-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
6. 1 (satu) kalung itali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2 /6.2 gram, 1 (satu) liontin kembang MT Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.8 /2.8 gram Dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2 /3.2 gram dengan jumlah uang Rp.6.790.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003327-7, nomor CIF : 1009451825, tertanggal 11 Maret 2022 atas nama SUHARTINI LAWANG NIRA;
7. 1 (satu) gelang rante sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9 / 3.9 gram dengan jumlah uang Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003458-0, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 15 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
8. 1 (satu) liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7 / 2.7 gram dengan jumlah uang Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003672-6, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
9. 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1 /2.1 gram dengan jumlah uang Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003671-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3 /3.3 gram dengan jumlah uang Rp. 2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003673-4, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

11. 1 (satu) cincin BR Polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.2 /2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003988-6, nomor CIF : 1013775741, tertanggal 24 Maret 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;

12. 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4 / 13.4 gram dan 1 (satu) liontin KBG MT ungu ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.10.585.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor:12234-22-01-004167-6, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

13. 1 (satu) cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.7 /3.2 gram dengan jumlah uang Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-004166-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

14. 1 (satu) kalung rantai anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2 /10.2 gram dengan jumlah uang Rp.6.440.000 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor :12234-22-01-004530-5, nomor CIF:1013775741, tertanggal 04 April 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;

15. 1 (satu) kalung rante PTH lidi ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 9.3 /9.3 gram dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-005198-0,nomor CIF : 1023000958, tertanggal 19 April 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita dari Kantor Pegadaian Unit Kalabahi melalui Indryani Susana Daulima alias Indri sebagai barang yang telah digadaikan dari hasil kejahatan maka dikembalikan kepada Pihak Kantor Pegadaian Unit Kalabahi melalui Indryani Susana Daulima alias Indri;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Korban dan keluarganya;
- Terdakwa tidak berupaya mengembalikan barang yang diambil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hartina Of Jaha alias Tina** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Bekas Merk BEATH warna merah;
 - 2) 1 (satu) Buah Kipas angin merk MATSUMISI warna biru putih;
 - 3) 1 (satu) buah Rice cucur merk Miyako warna biru putih moti bunga-bunga;
 - 4) 1 (satu) buah rak Piring plastic warna hijau;
 - 5) 2 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah jilbab warna Abu-abu seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) stelan baju dan celana warna hitam motif bintik putih;
- 9) 1 (satu) buah mukenah warna putih seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) buah makenah warna merah maron;
- 11) 1 (satu) buah baju warna Pink;
- 12) 1 (satu) buah ember plastil warna hitam;
- 13) 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo dalam keadaan rusak;
- 14) 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah jumlah Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);
- 15) 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah jumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 31 januari 2022 digadaikan 1 (satu) gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1 /10.1 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;
- 17) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 17 Februari 2022 digadaikan 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8 /3.8 gram dengan jumlah gadai Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;
- 18) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 15 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) gelang rante sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9 /3.9 gram dengan jumlah gadai Rp.2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
- 19) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1 /2.1 gram dengan jumlah gadai Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
- 20) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3 /3.3 gram dengan jumlah gadai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;
- 21) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 18 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7 /2.7 gram dengan jumlah gadai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 24 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin BR Polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.2 /2.2 gram dengan jumlah gadai Rp.1.380.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;

23) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 28 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.7 /3.2 gram dengan jumlah gadai Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

24) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 28 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4 /13.4 gram dan 1 (satu) liontin KBG MT ungu ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9 /2.0 gram dengan jumlah gadai Rp.10.585.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

25) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 04 April 2022 digadaikan 1 (satu) kalung rante anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2 /10.2 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atas nama ANTONIUS EDANG;

26) 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 11 Maret 2022 digadaikan 1 (satu) kalung itali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2 /6.2 gram, 1 (satu) liontin kembang MT Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.8 /2.8 gram dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2 /3.2 gram dengan jumlah gadai Rp.6.790.000,-(enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama SUHARTINI LAWANG NIRA;

Dikembalikan kepada korban Farida Djami;

27) 1 (satu) gelang BK ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.1 /10.1 gram dengan jumlah gadai Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-001327-9, nomor CIF : 101377574, tertanggal 31 januari 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;

28) 1 (satu) cincin polos ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 3.8 / 3.8 gram dengan jumlah uang Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002217-1, nomor CIF : 11013775741, tertanggal 17 Februari 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) anting sps jepit MT putih ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2.3 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002821-0, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

30) 1 (satu) cincin BR polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4 /2.4 gram dengan jumlah uang Rp.1.490.000,-(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002823-6, nomor CIF : 1023000950, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

31) 1 (satu) anting SPS Jepit Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.4 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-002822-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 02 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

32) 1 (satu) kalung itali ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 6.2 / 6.2 gram, 1 (satu) liontin kembang MT Putih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.8 /2.8 gram Dan 1 (satu) kalung rante 9 botor ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 3.2 /3.2 gram dengan jumlah uang Rp.6.790.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003327-7, nomor CIF : 1009451825, tertanggal 11 Maret 2022 atas nama SUHARTINI LAWANG NIRA;

33) 1 (satu) gelang rante sersan ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3.9 /3.9 gram dengan jumlah uang Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003458-0, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 15 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

34) 1 (satu) liontin cendrawasih ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.7 /2.7 gram dengan jumlah uang Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003672-6, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

35) 1 (satu) cincin salib ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.1 /2.1 gram dengan jumlah uang Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-003671-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

36) 1 (satu) cincin BR ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.3 /3.3 gram dengan jumlah uang Rp. 2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003673-4, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 18 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

37) 1 (satu) cincin BR Polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.2 /2.2 gram dengan jumlah uang Rp. 1.380.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-003988-6, nomor CIF : 1013775741, tertanggal 24 Maret 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;

38) 1 (satu) kalung rante tali ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 13.4 /13.4 gram dan 1 (satu) liontin KBG MT ungu ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 2.9 /2.0 gram dengan jumlah uang Rp.10.585.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor:12234-22-01-004167-6, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

39) 1 (satu) cincin ukir MT merput ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 3.7 /3.2 gram dengan jumlah uang Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-004166-8, nomor CIF : 1023000958, tertanggal 28 Maret 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

40) 1 (satu) kalung rantai anyaman ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.2 /10.2 gram dengan jumlah uang Rp.6.440.000 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor :12234-22-01-004530-5, nomor CIF:1013775741, tertanggal 04 April 2022 atas nama ANTONIUS EDANG;

41) 1 (satu) kalung rante PTH lidi ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 9.3 /9.3 gram dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai nomor : 12234-22-01-005198-0,nomor CIF : 1023000958, tertanggal 19 April 2022 atas nama HASNA YESMIN N. KOSO;

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Pegadaian Unit Kalabahi melalui Indryani Susana Daulima alias Indri;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Kurnia Aji Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

R. M. Suprpto, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)